



PENETAPAN

Nomor 663/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ambo Tenri bin Mude, tempat dan tanggal lahir Paselloreng 02 Maret 1970

agama Islam, Pekerjaan petni, tempat kediaman, Dusun Inrello, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuasakan oleh Suriani, S.Hi dan Rusdianto Rusadinur S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 377 / SK / PA.Skg / X / 2018, tanggal 9 Oktober 2018, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 663/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan Anaknya,
Nama : Syahrul bin Ambo Tenri.
Tempat dan tanggal lahir : Longka 01 Juli 2000
Agama : Islam

Hal 1 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Inrello, Desa Inrello, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo;

Dengan calon Istri :

Nama : Wanda Mariska binti Edi
Tempat dan tanggal lahir : Kaluku, 30 Mei 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Kaluku, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua,
Kabupaten Wajo;

1. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Keera No. 228/KUA.21.24.04/PW.10/10/2018;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah kenal dekat dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Syahrul bin Ambo Tenri dengan Wanda Mariska binti Edi segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
3. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri Anak Pemohon telah

Hal 2 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim dengan harapan agar segera memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Syahrul bin Ambo Tenri dengan Wanda Mariska binti Edi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, saudara Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. Syahrul Nomor 7313014-T-09032011-00054 atas nama Syahrul tanggal 9 Maret 2012 yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai serta distempel pos, di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1.
2. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor 228/Kua.21.24.04/PW.01/10/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang di

Hal 3 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, bermatrai cukup oleh Ketua Majelis di beri tanda P2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Armin bin Jamaluddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut mengaku paman Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Syahrul bin Ambo Tenri yang baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Wanda Mariska binti Edi dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon suaminya berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon tersebut telah melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur melamar, hanya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;

2. Jumadil bin Manaungeng, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku sepupu satu kali Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Syahrul

Hal 4 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.



bin Ambo Tenri, namun umurnya baru sekitar 17 tahun lebih sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kesuaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

- Bahwa adik Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istreinya berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah melaamar orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima, belum ada penentuan hari pernikahannya menunggu Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur diterima lamarannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopi Akte Kelahiran An. Syahrul) terbukti bahwa anak Pemohon adalah baru berumur 17 tahun lebih belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Penolakan) menunjukkan bahwa niat Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Syahrul bin Ambo Tenri di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pensyaratannya yang belum di penuhi;

Hal 5 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah diberi meterai cukup, P1 dan P2 di cocokkan dan sesuai aslinya, bertanggal isinya relevan dengan perkara ini dan bukti P1 dan P2 tersebut di terbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil oleh alat bukti otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah melamar calon istrinya bernama Wanda Mariska binti Edi dan untuk pernikahan sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Syahrul bin Ambo Tenri masih berumur 17 tahun lebih maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Wanda Mariska bin Edi dan bahkan Pemohon tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon bernama Wanda Mariska binti Edi dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon isterinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Syahrul bin Ambo Tenri dengan calon isterinya sudah lama berpacaran bernama Wanda mariska binti Edi dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan

Hal 6 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu saudara Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Syahrul bin Ambo Tenri** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Wanda Mariska binti Edi**.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati.D.MH., sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal 7 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Anggota serta H. Arifin S.Ag.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Hasniati.D.M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah : Rp. 166.000.00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Pen No 663/Pdt.P/2018/PA.Skg.